



## **P U T U S A N**

Nomor : 103/G/2012/PTUN-JKT.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

Prof. Dr. DARNI, M.A, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Rektor

Universitas Syiah Kuala, Tempat Tinggal di Jalan

Persatuan No.5 Geuceu Komplek Banda Aceh 23239,

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Prof.

Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc, Hidayat Achyar,

S.H, Jamaluddin Karim, S.H., M.H, Agus Dwiwarsono,

S.H., M.H, Widodo Iswanoro, S.H, Arfa Gunawan, S.H

dan Mansur Munir, S.H, kesemuanya Warga Negara

Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum "Ihza &

Ihza Law Firm" beralamat di Gedung Citra Graha

Lantai 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.35-36,

Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 11 Juni 2012, selanjutnya disebut

sebagai PENGGUGAT ;-----

Melawan :

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,

Jakarta Pusat, diwakili oleh kuasanya Prof. Dr. Andi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM, Wolter B.W.

Siringoringo, S.H, Iriyanto Nainggolan, S.H, Dadang

Gandhi, S.H, Mulyanto, S.H, Dyah Kisworini, S.H, Affan

Mohammad, S.H, Didit Junaedi, S.H dan M. Ravii, S.H,

Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai pada

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

: 49962/MPK/HK/2012, tanggal 16 Juli 2012,

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 103/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT, tanggal 27 Juni 2012, Tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 103/PEN/2012/PTUN-JKT, tanggal 27 Juni 2012, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Sengketa ini ;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 103/PEN-HS/2012/PTUN-JKT, tanggal 2 Juli 2012, Tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 103/PEN/2012/PTUN-JKT, tanggal 14 Agustus 2012, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Baru yang Memeriksa dan Memutus Sengketa ini ;-----

\_PAGE \_

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Ahli dan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak dan keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;-----
- Telah membaca dan memeriksa Bukti-Bukti tertulis maupun Surat-Surat lainnya yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa dipersidangan;-----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 11 Juni 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Juni 2012, dengan Register Perkara Nomor : 103/G/2012/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 Juli 2012, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

Objek Sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137/MPK.A4/KP/2012, tanggal 29 Maret 2012, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Prof. Dr. Darni, MA, NIP.196107251986021002, Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d, dari Jabatan Rektor Universitas Syiah Kuala, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012 dan Pengangkatan Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng NIP.196208081988031003, Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d, Pembantu Rektor I Universitas Syiah Kuala sebagai Penjabat Rektor Universitas Syiah Kuala, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012 ;-----

Kewenangan Mengadili :-----

1. Bahwa Objek Sengketa adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan No.103/G/2012/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (*Vide* Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009), dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa Objek Sengketa bersifat konkret artinya berbentuk suatu keputusan seperti terbaca dari Diktum PERTAMA-nya: *"Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012 memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Darni, M.A., NIP 196107251986021002, lahir di Pidie, 25 Juli 1961, Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dari jabatan Rektor Universitas Syiah Kuala masa jabatan tahun 2010–2014, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut."*;-----
  - Bahwa Objek Sengketa bersifat individual, hanya ditujukan kepada pribadi Penggugat, bukan kepada umum;-----
  - Bahwa Objek Sengketa tersebut bersifat final atau difinitif yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa Pemberhentian Penggugat dari jabatan Rektor Universitas Syiah Kuala masa jabatan tahun 2010–2014, dan atas Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut, tidak terdapat upaya administratif yang tersedia bagi Penggugat (*Vide* Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009);-----
2. Bahwa Objek Sengketa bukanlah keputusan pejabat tata usaha negara yang dikecualikan dari pengertian keputusan pejabat tata usaha negara karena "dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan-peraturan lain yang bersifat pidana” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang mengadili perkara ini;-----

Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :-----

- Bahwa gugatan dalam perkara *a quo*, diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, yaitu masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sejak dikeluarkannya atau diterimanya Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat. (*Vide* Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009);-----

Dasar Gugatan (Posita) :-----

1. Bahwa Penggugat sekarang ini adalah mantan Rektor Universitas Syiah Kuala masa jabatan 2010-2014 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124/M Tahun 2010, tanggal 16 September 2010, yang amar keputusannya menetapkan, antara lain: “*Mengangkat Sdr. Penggugat, NIP 196107251986021002, Pembina Utama Madya (Gol.IV/d), sebagai Rektor Syiah Kuala masa jabatan tahun 2010–2014, dan kepadanya diberikan tunjangan Dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.*”;-----

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan No.103/G/2012/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat adalah Rektor yang dipilih secara demokratis melalui Rapat Senat Universitas Syiah Kuala sesuai ketentuan yang diatur dalam Statuta Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) untuk masa jabatan tahun 2010–2014 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124/M Tahun 2010 tanggal 16 September 2010;-----
3. Bahwa Penggugat sebagai putra daerah yang memiliki visi dan misi membangun Provinsi Aceh mengajukan diri sebagai Calon Gubernur Provinsi Aceh periode 2012–2017;-----
4. Bahwa meskipun Komisi Independen Pemilihan Umum (KIP) Aceh melalui Rapat Plenonya menghasilkan rekomendasi yang menerangkan: “pengusulan Penggugat sudah sejalan dengan mekanisme aturan tentang pemilihan kepala daerah dan tidak bertentangan dengan aturan hukum serta pengunduran diri dari jabatan Rektor UNSYIAH dapat dilakukan setelah Penggugat terpilih menjadi Gubernur Aceh periode 2012–2017”, tapi Penggugat berpegang teguh pada moral – etika dengan mengajukan Surat Nomor : 0692/UN11/KP/2012, tanggal 20 Februari 2012, yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, perihal permohonan pengunduran diri dari Jabatan Negeri (Jabatan Fungsional) Sementara, terhitung sejak awal masa kampanye tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan penetapan hasil Pemilukada tanggal 9 April 2012;-----
5. Bahwa Penggugat mengajukan Surat Nomor : 0692/UN11/KP/2012, tanggal 20 Februari 2012, perihal permohonan pengunduran diri dari Jabatan Negeri (Jabatan Fungsional) Sementara ini adalah didasarkan atas :-----

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hasil pertemuan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, di Jakarta, pada tanggal 11 Februari 2012, yang menyepakati bahwa sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 29 April 2005, bila Penggugat terpilih dan dilantik menjadi Gubernur Aceh akan berlaku ketentuan tentang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara, dan bila Penggugat tidak terpilih akan dipekerjakan kembali di instansi semula dan diangkat kembali dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan; dan ;-----
  - saran dari Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berkunjung ke kampus UNSYIAH pada tanggal 15 Februari 2012; -----
6. Bahwa menjawab Surat Penggugat Nomor : 0692/UN11/KP/2012, tanggal 20 Februari 2012, perihal permohonan pengunduran diri dari Jabatan Negeri (Jabatan Fungsional) Sementara tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan bersifat Rahasia Nomor : 15816/A4.2/KP/2012, tanggal 13 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Ainun Na'im, NIP 196012041986011001 atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanpa stempel Menteri, yang amar keputusannya menetapkan dalam diktum Kesatu "terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012 memberhentikan dari jabatan negeri kepada Penggugat;-----
7. Bahwa 16 (enam belas) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bersifat Rahasia

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan No.103/G/2012/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 15816/A4.2/KP/2012, tanggal 13 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Ainun Na'im, atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ini, lalu Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia menerbitkan Objek Sengketa; -----

8. Bahwa penerbitan Objek Sengketa ini sangat bertolak belakang dengan surat permohonan Penggugat untuk berhenti dari Jabatan Negeri (Jabatan Fungsional) sementara atau dibebaskan dari tugas akademik untuk sementara waktu terkait pencalonan diri Penggugat dalam pemilihan Gubernur Aceh periode 2012–2017 selama masa kampanye; -----
9. Bahwa dengan tidak terpilihnya Penggugat dalam pemilihan sebagai Gubernur Aceh pada tanggal 9 April 2012, maka Penggugat mengajukan Surat Permohonan untuk dipekerjakan/diaktifkan kembali di instansi semula, tertanggal 11 April 2012, yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala, sesuai ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Calon Kepala Daerah/Calon Wakil Kepala Daerah, tanggal 29 April 2005, yang menyatakan:-----

### Pasal 4

- 1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), apabila :-----
- 2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipekerjakan kembali setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk bekerja kembali kepada pejabat Pembina

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kepegawaian yang bersangkutan melalui saluran hierarkhi, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut Lampiran III Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini ;-----*

3) *Permohonan untuk bekerja kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah yang bersangkutan diketahui tidak terpilih berdasarkan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah ;-----*

4) *Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah menerima permohonan, menetapkan keputusan untuk mempekerjakan kembali Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut Lampiran IV Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini ;-----*

5) *Apabila dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengajukan permohonan untuk dipekerjakan kembali tanpa alasan yang sah, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dipekerjakan kembali dan kemudian dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;-----*

## Pasal 5

*Pegawai Negeri Sipil yang telah dipekerjakan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dapat diangkat kembali dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan ;-*

10. Bahwa setelah diterbitkannya Objek Sengketa, dan tanpa menunggu hasil Pleno Pemilihan Umum Kepala Daerah/Gubernur Aceh periode 2012–2017 oleh KIP Aceh, Penjabat Rektor UNSYIAH, Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng., membuat Surat Nomor : 1324/UN 11/TU/2012, tertanggal 10 April 2012, perihal undangan Rapat Senat, yang diselenggarakan pada tanggal 12 April 2012 dengan agenda acara: 1) Penjelasan Objek Sengketa; 2) dan lain-lain. Rapat Senat ini agenda utamanya membahas objek sengketa, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan agenda memilih Rektor Universitas Syiah Kuala, namun Penjabat Rektor dengan beralaskan “Statuta Universitas Syiah Kuala” menyusun skenario untuk memilih Rektor Universitas Syiah Kuala melalui agenda “dan lain-lain” secara aklamasi. Padahal “Statuta Universitas Syiah Kuala” mengatur ketentuan mengenai Pemilihan Rektor baru atau Pengganti Tetap harus melalui prosedur, dimulai dari penjaringan, penyampaian visi-misi sampai dengan pemilihan. Tindakan Penjabat Rektor UNSYIAH ini jelas-jelas melanggar “Statuta UNSYIAH” dan Pasal 6 ayat 2 huruf e, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2010, serta mengabaikan hak hukum Penggugat yang telah mengajukan Surat Permohonan untuk dipekerjakan/diaktifkan kembali di instansi semula, tertanggal 11 April 2012, yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala, sesuai ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Calon Kepala Daerah/Calon Wakil Kepala Daerah, tanggal 29 April 2005;-----

11. Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* nyata – nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, dengan dimanfaatkannya Objek Sengketa oleh Penjabat Rektor untuk mengangkat dirinya sebagai Rektor Baru yang seolah-olah dipilih melalui Rapat Senat UNSYIAH berdasarkan Statuta UNSYIAH menggantikan Penggugat. Penggugat sangat dirugikan baik materil maupun immateril karena telah mengikuti tahapan-tahapan Pemilihan Rektor Universitas Syiah Kuala sesuai Statuta Universitas Syiah Kuala dengan mengerahkan segenap pikiran, tenaga dan biaya yang tidak kecil;-----

\_PAGE \_



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Akibat pemberhentian ini, Penggugat telah menderita kerugian baik moril, materil, maupun politik. Kerugian moril antara lain, Penggugat merasa harkat dan martabatnya telah direndahkan dengan diberhentikan begitu saja tanpa alasan hukum yang benar dari jabatan terhormat sebagai seorang Rektor yang dipilih secara demokratis oleh Senat Universitas Syiah Kuala. Secara materil, Penggugat juga telah dirugikan karena dengan diberhentikannya Penggugat dari jabatannya, maka Penggugat telah kehilangan pendapatan yang sah seperti gaji, tunjangan jabatan dan berbagai fasilitas yang melekat pada jabatan Penggugat sebagai Rektor Universitas Syiah Kuala. Padahal untuk menduduki jabatan Rektor Universitas Syiah Kuala, Penggugat telah mengeluarkan pikiran, tenaga dan uang yang tidak sedikit untuk membiayai seluruh proses Pemilihan Rektor sampai memenangkannya. Secara politis, Penggugat juga merasa dirugikan dengan Keputusan Tergugat, yaitu Penggugat tidak dapat mewujudkan visi dan misinya dalam membangun kampus Universitas Syiah Kuala, sehingga menimbulkan kekecewaan civitas akademika yang telah mendukung dan memilih Penggugat dalam Pemilihan Rektor yang telah dilaksanakan secara demokratis, sesuai amanat Statuta Universitas Syiah Kuala. Karena itu, kepentingan Penggugat untuk membatalkan Keputusan Tergugat dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan atas kerugian yang nyata yang dialami Penggugat. Karena itu Penggugat menganggap bahwa "*adagium* "*point de interet point de'action*" telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bersifat Rahasia Nomor : 15816/A4.2/KP/2012, tanggal 13 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Ainun Na'im atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanpa stempel Menteri, adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkannya. Tindakan ini jelas-jelas melanggar ketentuan yang diatur dalam Bab VI Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri, Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009, yang menyebutkan : *"Presiden menetapkan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional Jenjang Utama atau jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden, kecuali pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi."*;-----

14. Bahwa menjadikan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 15816/A4.2/KP/2012, tanggal 13 Maret 2012, yang diterbitkan oleh pejabat yang tidak memiliki wewenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009, sebagai salah satu pertimbangan dikeluarkannya Objek Sengketa dengan menyatakan : -----

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 15816/A4.2/KP/2012, tanggal 13 Maret 2012, Prof. Dr. Darni, M.A., NIP 196107251986021002, Rektor Universitas Syiah Kuala masa jabatan tahun 2010-2014, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012 diberhentikan dari jabatan negeri karena telah ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2012";-----*

adalah merupakan pelanggaran hukum, sehingga Objek Sengketa yang diterbitkan mengandung cacat hukum, yang berarti Objek Sengketa batal demi hukum;-----

15. Bahwa Jabatan Rektor merupakan tugas tambahan dari seorang dosen untuk memimpin perguruan tinggi, dan tugas tambahan memimpin ini pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Departemen pendidikan Nasional dan Departemen Agama bukan jabatan struktural, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen, yang menyebutkan :-----

## *Pasal 2*

- 1) Selain melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, dosen dapat diberi tugas tambahan memimpin perguruan tinggi sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Sekolah Tinggi, Pembantu Ketua, Direktur Politeknik, Direktur Akademi, dan Pembantu Direktur ;----*
- 2) Tugas tambahan memimpin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama bukan jabatan struktural ;-----*

16. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan adalah cacat hukum, karena :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek Sengketa ini dalam konsiderannya “Menimbang pada huruf a”, mencantumkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 15816/A4.2/KP/2012, tanggal 13 Maret 2012, yang jelas-jelas melanggar hukum dalam penerbitannya seperti diuraikan pada angka 14 di atas;-----

- menurut hukum, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak memiliki wewenang memberhentikan Penggugat sebagai Rektor UNSYIAH, mengingat jabatan Rektor merupakan jabatan fungsional maka yang berwenang memberhentikan maupun mengangkat Rektor adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Bab IV Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan, Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009, yang menyebutkan: *“Presiden menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional Jenjang Utama atau jabatan lain yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden, kecuali pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat struktural eselon I di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.”*-----

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, serta prinsip *acontrario actus* yang berlaku dalam penyelenggaraan administrasi negara, yaitu pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan tata usaha negara, berwenang pula mencabut keputusannya itu. Dengan demikian pejabat yang berwenang

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan keputusan pemberhentian maupun pengangkatan Rektor UNSYIAH adalah Presiden Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden, bukannya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Surat Keputusannya. Karena itu, pemberhentian Penggugat sebagai Rektor UNSYIAH periode 2010–2014 dengan Objek Sengketa adalah tidak memenuhi prinsip keadilan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

18.Bahwa Objek Sengketa adalah cacat hukum, maka batal demi hukum.

Dengan demikian, Objek Sengketa ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, yang apabila objek sengketa ini tidak dicabut akan membawa implikasi hukum terhadap semua kebijakan yang diterbitkan Penjabat Rektor atau Rektor baru UNSYIAH yang menggantikan Penggugat adalah tidak sah menurut hukum ;-----

19.Bahwa dari uraian diatas sudah sangat jelas bahwa Tergugat telah membuat suatu keputusan (Objek Sengketa) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

20.Bahwa dengan demikian pemberhentian Penggugat bisa dikategorikan sebagai tindakan kesewenang-wenangan Tergugat (*abuse of power*) karena telah tidak cermat atau tidak hati-hati menerapkan peraturan perundang-undangan sehingga merugikan Penggugat; -----

21.Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Pemberhentian Rektor Universitas Syiah Kuala masa jabatan 2010-2014 atas nama Penggugat, baik yang terdapat dalam UUD 1945, KUHP maupun dalam Undang-Undang RI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu berupa pelanggaran terhadap : -----

- Asas kecermatan/kehati-hatian, karena Objek Sengketa dapat memicu munculnya kesalahan dan permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan; -----
- Asas Kepastian Hukum, karena Objek Sengketa dapat memicu ketidakpastian dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-----
- Asas Profesionalitas, karena Objek Sengketa terlihat tidak profesional dan terkesan dibuat asal-asalan saja tanpa persiapan yang matang;-----
- Asas Akuntabilitas, karena Objek Sengketa tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

22. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah memenuhi kualifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 sub (a) dan (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009, maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* untuk membatalkan Objek Sengketa dan mewajibkan Tergugat mencabut Objek Sengketa dalam perkara *a quo* ;-----

Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa :-----

23. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan ini Penggugat mengajukan Permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa,

\_PAGE \_



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat dalil-dalil gugatan Penggugat sangat beralasan dan Objek Sengketa sangat merugikan penggugat dan tidak akan mungkin dapat diperbaiki lagi jika tetap dilaksanakan sampai proses gugatan ini selesai di tingkat kasasi di Mahkamah Agung, karena masa jabatan Rektor Universitas Syiah Kuala dalam hal ini Penggugat hanya Masa Jabatan 2010–2014, sementara waktu untuk proses peradilan sampai tingkat Mahkamah Agung bisa melebihi dari masa jabatan Penggugat;-----

24. Bahwa Penggugat saat ini sedang mengajukan upaya hukum dengan mengajukan Surat Permohonan untuk dipekerjakan/diaktifkan kembali di instansi semula, tertanggal 11 April 2012, yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala. Selanjutnya, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala melalui Surat Nomor : 3930/UN11.1.2/TU/2012, tertanggal 1 Mei 2012, perihal Permohonan Untuk Dipekerjakan /Diaktifkan Kembali an. Prof. Dr. Darni, M.A., mengajukannya kepada Rektor Universitas Syiah Kuala. Karena ada alasan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Calon Kepala Daerah/Calon Wakil Kepala Daerah, tanggal 29 April 2005, mengingat Permohonan Penggugat untuk dipekerjakan kembali ini masih membuka peluang bagi Penggugat untuk dapat diangkat kembali dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan, maka perlu ditunda Objek Perkara tersebut, sampai adanya putusan perkara *a quo* di tingkat Mahkamah Agung;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Sekiranya Objek Perkara tidak ditunda pada saat proses Surat Permohonan Penggugat untuk dipekerjakan/diaktifkan kembali di instansi semula sedang berjalan, maka hal itu akan menimbulkan komplikasi hukum dan dilema bagi civitas akademika Universitas Syiah Kuala, karena mahasiswa Universitas Syiah Kuala lulusan tahun 2012 yang diwisuda tanggal 2 Mei 2012 akan menerima "ijasah palsu" yaitu ijasah yang ditandatangani Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng., selaku Rektor Universitas Syiah Kuala yang tidak beralaskan hukum yang sah dalam pengangkatannya. Jika seandainya Permohonan Penggugat untuk dipekerjakan/diaktifkan kembali di instansi semula dikabulkan, maka Penggugat mempunyai hak untuk rehabilitasi dan ganti rugi yang diakibatkan oleh kesalahan dan kekeliruan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan, dan ini juga berarti Pemerintah harus mengaktifkan kembali Penggugat sebagai Rektor Universitas Syiah Kuala dalam masa jabatan 2010–2014. Sementara Pembantu Rektor I yang telah diangkat namun belum dilantik menjadi Penjabat Rektor/Rektor definitif tapi telah menjalankan kewenangan sebagai Rektor definitif, antara lain menandatangani ijasah, menggunakan fasilitas jabatan Rektor dan memberhentikan atau menindak pejabat/staf di lingkungan Universitas Syiah Kuala. Karena itu Penjabat Rektor harus dikembalikan ke posisi semula sebagai Pembantu Rektor I;-----

26. Keadaan seperti dikemukakan di atas, akan menimbulkan masalah yang pelik bagi Pemerintah dan menimbulkan ketidakstabilan politik di Provinsi Aceh, khususnya warga kampus Universitas Syiah Kuala, sementara peraturan perundang-undangan terkait pendidikan nasional dan atau pendidikan tinggi yang ada sekarang belum mengatur hal-hal pelik seperti

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini. Patut direnungkan meskipun tidak identik dengan perkara *a quo*,  
Kejadian di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, kiranya patut direnungkan.  
Bupati sudah diberhentikan dan Wakil Bupati sudah dilantik menjadi Bupati  
menggantikannya, sementara beberapa waktu kemudian, Putusan PK  
Mahkamah Agung membebaskan Bupati dan menyatakan hak-haknya  
harus dipulihkan, termasuk jabatannya sebagai Bupati Kabupaten Mamasa;

27. Bahwa dengan diberlakukannya Objek Sengketa dalam perkara *a quo*,  
penundaan Objek Perkara bersifat sangat mendesak, maka Penggugat  
memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta untuk menunda Objek Sengketa *a quo* tersebut sebelum memeriksa  
dan mengadili pokok perkaranya (penetapan skorsing) yang berlaku sampai  
adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap  
(*inkracht van gewijsde*) (Vide Pasal 67 ayat (2) jo ayat (4) huruf a UU No. 5  
Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004  
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009);-----

Petitum :-----

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat menjatuhkan putusan yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :-----

I. Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek  
Sengketa ;-----

Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa  
berupa : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik  
Indonesia Nomor 137/MPK.A4/KP/2012, tanggal 29 Maret 2012, Tentang  
Pemberhentian Dengan Hormat Prof. Dr. Darni, MA,

Halaman 19 dari 59 halaman Putusan No.103/G/2012/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.196107251986021002, Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d,  
dari Jabatan Rektor Universitas Syiah Kuala, terhitung mulai tanggal 2  
Januari 2012 dan Pengangkatan Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng  
NIP.196208081988031003, Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d,  
Pembantu Rektor I Universitas Syiah Kuala sebagai Penjabat Rektor  
Universitas Syiah Kuala, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012 sampai  
adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini,  
atau dikeluarkannya Penetapan lainnya di kemudian hari ;-----

II. Dalam Pokok  
Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan tata usaha negara  
berupa :

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik  
Indonesia Nomor 137/MPK.A4/KP/2012, tanggal 29 Maret 2012,  
Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Prof. Dr. Darni, MA,  
NIP.196107251986021002, Pembina Utama Madya, Golongan Ruang  
IV/d, dari Jabatan Rektor Universitas Syiah Kuala, terhitung mulai  
tanggal 2 Januari 2012 dan Pengangkatan Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal,  
M.Eng NIP.196208081988031003, Pembina Utama Madya, Golongan  
Ruang IV/d, Pembantu Rektor I Universitas Syiah Kuala sebagai  
Penjabat Rektor Universitas Syiah Kuala, terhitung mulai tanggal 2  
Januari 2012 ;-----

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137/MPK.A4/KP/2012, tanggal 29 Maret 2012, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Prof. Dr. Darni, MA, NIP.196107251986021002, Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d, dari Jabatan Rektor Universitas Syiah Kuala, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012 dan Pengangkatan Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng NIP.196208081988031003, Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d, Pembantu Rektor I Universitas Syiah Kuala sebagai Penjabat Rektor Universitas Syiah Kuala, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012 ;-----
4. Mewajibkan Tergugat mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat sebagai Rektor Universitas Syiah Kuala masa jabatan 2010-2014;-----  
-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 28 Agustus 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat, kecuali apa yang diakuiinya secara tegas ;-----
2. Jabatan Rektor adalah tugas tambahan untuk memimpin perguruan tinggi, bukan jabatan struktural, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 ayat (2)

Halaman 21 dari 59 halaman Putusan No.103/G/2012/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen.

Sementara Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun

2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada

Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah menentukan bahwa

Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi adalah dosen Pegawai Negeri

Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi (Bukti

T-1). Selanjutnya, dalam Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tersebut ditentukan bahwa untuk dapat

diangkat menjadi Rektor, adalah seorang dosen yang harus memenuhi syarat

husus, yaitu telah memiliki jabatan fungsional dosen serendah-rendahnya

Lektor Kepala ;-----

3. Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor

10 Tahun 2005 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Calon Kepala

Daerah/Calon Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa jabatan negeri adalah

jabatan struktural dan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk

PNS yang diangkat sebagai pejabat negara tertentu (Bukti

T-2) ;-----

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2005 tersebut

menentukan bahwa PNS yang akan didaftarkan menjadi calon kepala daerah

atau calon wakil kepala daerah wajib mengajukan surat pernyataan

pengunduran diri dari jabatan negeri kepada pejabat yang berwenang.

Kemudian, dalam Pasal 2 ayat (3) ditentukan bahwa setelah menerima surat

pernyataan PNS yang bersangkutan, pejabat yang berwenang menetapkan

keputusan pemberhentian dari jabatan negeri ;-----

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (4) lebih lanjut menentukan bahwa pemberhentian dari jabatan negeri berlaku mulai tanggal PNS yang bersangkutan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah ;-----

4. Bahwa apabila ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen serta ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2005, maka pemberhentian Rektor dari jabatan negeri adalah pemberhentian dari jabatan fungsional dosen ;-----

5. Bahwa untuk memenuhi persyaratan pengajuan Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1g) huruf Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Di Provinsi Nanggroe, Penggugat telah membuat Surat Pernyataan tentang Kesanggupan Pengunduran Diri Dari Jabatan Negeri Bagi Calon Yang berasal Dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 7 November 2011 (Bukti T-3). Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2005, Penggugat telah mengajukan Permohonan Pengunduran Diri dari Jabatan Negeri kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui surat Nomor 0692/UN11/KP/2012 tanggal 20 Februari 2012 (Bukti T-4) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 28 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 menetapkan Prof. Dr. Darni, M.A. (Penggugat) sebagai calon Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Periode 2012 – 2017 (Bukti T-5). Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2005, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Tergugat) menetapkan pemberhentian Prof. Dr. Darni, M.A. dari jabatan negeri terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012, berdasarkan keputusan Nomor 15816/A4.2/KP/2012 tanggal 13 Maret 2012 (Bukti T-6). Dengan demikian, pemberhentian Tergugat dari jabatan negeri terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012 adalah pemberhentian dari jabatan fungsional dosen ;-----

7. Bahwa Pasal 19 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya menentukan bahwa pengangkatan dan pemberhentian dosen dalam dan dari jabatan Guru Besar ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;-----

Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2005 menyatakan bahwa PNS yang ditetapkan sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah tidak terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah dipekerjakan kembali di instansi semula setelah mengajukan permohonan kepada pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan. Selanjutnya, Pasal 4 ayat 4 menentukan secara tegas bahwa pejabat pembina kepegawaian setelah menerima permohonan menetapkan keputusan untuk mempekerjakan kembali PNS yang bersangkutan. Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Kementerian Pendidikan dan

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan mengacu pada asas *acontrario actus*, telah jelas bahwa pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan negeri bagi Guru Besar, dalam hal ini Tergugat (Prof. Dr. Darni, M.A.), adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;-----

8. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan kuasa kepada pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan untuk melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (Bukti T-7). Dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009, halaman 1, tentang Pemberian Kuasa kepada Sekretaris Jenderal atas "Jenis Kegiatan Kepegawaian Yang Dikuasakan" disebutkan secara jelas pada huruf a angka 10, huruf h bahwa Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan keputusan bagi PNS golongan ruang IV/e ke bawah dalam hal penetapan status. Jenis kegiatan kepegawaian penetapan status ini adalah pemberhentian dari jabatan negeri bagi PNS karena ditetapkan menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2005 ;-----

Berdasarkan Pemberian Kuasa sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dan atas nama Menteri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Keputusan Nomor 15816/ A4.2/KP/2012, tanggal 13 Maret 2012 mengenai pemberhentian dari jabatan negeri atas nama Penggugat (Prof. Dr. Darni, M.A.) terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012. Dengan demikian, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15816/A4.2/KP/2012, tanggal 13 Maret 2012 telah diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang sesuai prosedur dan aturan dasarnya, sehingga Keputusan tersebut adalah sah dan menurut hukum ;-----

9. Bahwa Pasal 58 E ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menentukan bahwa Rektor satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi ;-----

Tergugat telah diberhentikan dari jabatan fungsional dosen sebagai Guru Besar pada Universitas Syiah Kuala sehingga tidak lagi memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Rektor sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010. Oleh karena tidak memenuhi syarat lagi untuk menduduki jabatan Rektor, Tergugat harus diberhentikan sebagai Rektor Universitas Syiah Kuala ;-----

Berdasarkan hal di atas, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Keputusan Nomor 137/MPK.A4/KP/2012, tanggal 29 Maret 2012 tentang pemberhentian dengan hormat Tergugat dari jabatan Rektor Universitas Syiah Kuala masa jabatan tahun 2010 –2014 (Bukti T-8) ;-----

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15816/ A4.2/ KP/2012, tanggal 13 Maret 2012 adalah sah dan menurut hukum. Oleh karena itu, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137/MPK.A4/ KP/2012 tanggal 29 Maret 2012 yang mencantumkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15816/A4.2/KP/2012 tanggal 13 Maret 2012 dalam konsideran "Menimbang" pada huruf a" adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137/MPK.A4/ KP/2012 tidak mengandung cacat hukum ;-----

11. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2005 menentukan bahwa PNS yang telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, tidak terpilih menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, dipekerjakan kembali di instansi semula. Sesuai ketentuan ini, Penggugat telah mengajukan permohonan untuk dipekerjakan kembali di instansi semula kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan surat tanggal 19 April 2012 (Bukti T-9). Menindaklanjuti permohonan Penggugat tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi mengajukan usul pengaktifan kembali dalam jabatan Guru Besar atas nama Penggugat kepada Tergugat melalui surat Nomor 750/E/C/2012, tanggal 10 Mei 2012 (Bukti T-10) ;-----

Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2005 dan memperhatikan permohonan Penggugat, Tergugat telah dipekerjakan kembali dalam jabatan fungsional dosen sebagai Guru Besar di lingkungan Universitas Syiah Kuala, berdasarkan Keputusan Menteri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50648/A4.2/KP/2012, tanggal 13 Juni  
2012 (Bukti T-11) ;-----

12. Bahwa dalil Penggugat pada butir 13 dan 14 gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak memiliki kewenangan untuk dan atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15816/A4.2/KP/2012, tanggal 13 Maret 2012, tindakan mana melanggar ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009, yaitu mengenai pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNS ;-----

Dalil Penggugat tersebut sangat keliru dan tidak beralasan hukum sama sekali. Sebagaimana telah dijelaskan pada butir 8 bahwa berdasarkan Pemberian Kuasa sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan keputusan penetapan status berupa pemberhentian dari jabatan negeri bagi PNS golongan ruang IV/e ke bawah karena ditetapkan menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. Dengan mengacu pada pemberian kuasa tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Keputusan Nomor 15816/A4.2/KP/2012, tanggal 13 Maret 2012 mengenai pemberhentian dari jabatan negeri atas nama Penggugat ;-----

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNS sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 adalah pemberhentian sementara sesuai ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 berbunyi: "Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara". Penjelasan Pasal 24 ini menyatakan:-----

Untuk menjamin kelancaran pemeriksaan, maka PNS yang disangka oleh pejabat yang berwajib melakukan tindak pidana kejahatan, dikenakan pemberhentian sementara sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pemberhentian sementara tersebut adalah pemberhentian sementara dari jabatan negeri, bukan pemberhentian sementara sebagai PNS ;-----

Apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa PNS yang bersangkutan tidak bersalah, maka PNS tersebut direhabilitasi terhitung sejak ia dikenakan pemberhentian sementara. Rehabilitasi yang dimaksud mengandung pengertian, bahwa PNS yang bersangkutan diaktifkan dan dikembalikan pada jabatan semula ;-----

Dari uraian di atas telah jelas bahwa pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 adalah pemberhentian sementara dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan negeri karena dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib sesuai ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Dengan kata lain, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15816/A4.2/KP/2012, tanggal 13 Maret 2012 sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemberhentian sementara dari jabatan negeri sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ;-----

13. Bahwa Penggugat sebaiknya mempelajari lebih cermat lagi ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Pasal 24 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, agar tidak berusaha mengarahkan dan memaksakan bahwa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15816/ A4.2/ KP/2012, tanggal 13 Maret 2012 adalah pemberhentian sementara dari jabatan negeri atas nama Penggugat. Dalam hal Penggugat tetap bersikukuh pada dalilnya, maka Penggugat telah dikenakan penahanan oleh yang berwajib karena disangka melakukan tindak pidana kejahatan ;-----

Jika Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15816/ A4.2/ KP/2012 dibaca dengan seksama, ternyata dalam Diktum Kesatu disebutkan secara tegas: "Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012 memberhentikan dari jabatan negeri atas nama Prof. Dr. Darni, M.A.", bukan memberhentikan sementara dari jabatan negeri atas nama Prof. Dr. Darni, M.A. Pengertian dan substansi antara pemberhentian dari jabatan negeri dengan pemberhentian sementara dari jabatan negeri adalah dua hal yang berbeda. Pemberhentian dari jabatan negeri bagi PNS berkaitan dengan penetapan status antara lain karena PNS yang bersangkutan ditetapkan menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Sedangkan pemberhentian

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dari jabatan negeri berkaitan dengan penahanan oleh yang  
berwajib karena disangka melakukan tindak pidana kejahatan ;-----

14. Bahwa pada butir 16 dan 17 gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa yang  
berwenang mengangkat dan memberhentikan rektor Universitas Syiah Kuala  
adalah Presiden RI dengan Keputusan Presiden sesuai ketentuan Pasal 11  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, oleh karena itu pemberhentian  
Penggugat sebagai Rektor Universitas Syiah Kuala periode 2011 – 2014  
berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137/  
MPK.A4/KP/2012, tanggal 29 Maret 2012 adalah tidak memenuhi prinsip  
keadilan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang  
berlaku;-----

Pasal 58 E ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang  
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang  
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menentukan bahwa rektor,  
ketua, atau direktur satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh  
Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan ;-----

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 mengatur mengenai  
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan  
struktural eselon I, jabatan fungsional jenjang utama atau jabatan lain yang  
pengangkatan, pemindahan, pemberhentiannya menjadi wewenang  
Presiden. Penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa jabatan lain yang  
pengangkatan, pemindahan, pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden  
antara lain hakim dan Panitera Mahkamah Agung. Ketentuan Pasal 11 ini  
tidak mempunyai kaitan sama sekali dengan pengangkatan Rektor, karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Rektor adalah tugas tambahan untuk memimpin perguruan tinggi, bukan jabatan struktural, yang pengangkatan dan pemberhentiannya tunduk pada ketentuan Pasal 58 E ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010. Jabatan Rektor adalah tugas tambahan untuk memimpin perguruan tinggi, bukan jabatan struktural, sudah secara tegas dan jelas ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 ;-----

Berdasarkan urain di atas, maka telah jelas bahwa dalil Penggugat pada butir 16 dan 17 gugatan adalah sangat keliru dan tidak beralasan hukum sama sekali ;-----

-

15. Bahwa Keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo* telah diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara yang berwenang sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan (aturan dasarnya), sehingga keputusan tersebut adalah sah dan menurut hukum untuk dilaksanakan, hal mana telah dijelaskan pada butir-butir di atas. Oleh karena itu, permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak relevan dan tidak beralasan hukum sama sekali. ;-----

16. Bahwa dalil-dalil Penggugat selebihnya tidak perlu lagi ditanggapi dan/atau dibantah oleh Tergugat, karena menurut Tergugat sudah ditanggapi dan/atau dibantah pada butir-butir tersebut di atas ;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan untuk mengambil keputusan:-----

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 September 2012, atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 24 September 2012, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa foto kopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau foto kopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat Pj. Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 2006/UN11/TU/2012, tanggal 1 Juni 2012, Hal : Ucapan Terima Kasih. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bungong Seleupoek Universitas Syiah Kuala Nomor : 001 Tahun 2012, tanggal 1 Juni 2012 Tentang Susunan Personalia Pengelola Play Group Dan Taman Kanak-Kanak Yayasan Bungong Seleupoek Universitas Syiah Kuala. (foto kopi dari foto kopi) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bungong Seleupoek Universitas Syiah Kuala Nomor : 002 Tahun 2008, tanggal 7 Nopember 2008 Tentang Pengangkatan Pengelola Play Group Dan Taman Kanak-Kanak Yayasan Bungong Seleupoek Universitas Syiah Kuala. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
4. Bukti P-4 : Surat Pj. Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 3424/UN11/LK/2012, tanggal 13 Juli 2012, Perihal : Rumah Dinas Rektor Unsyiah. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-
5. Bukti P-5 : Surat Pembantu Rektor II Universitas Syiah Kuala Nomor : 1972/UN11/LK/2012, tanggal 31 Mei 2012, Perihal : Rumah Dinas Rektor Unsyiah. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti P-6 : Ijazah atas nama Rahma Meutia Fajri, Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, tanggal 2 Mei 2012. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
7. Bukti P-7 : Surat Keputusan Pj. Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 513 Tahun 2012, tanggal 30 April 2012, Tentang Pemberhentian Direktur Pusat Jasa Ketenagakerjaan Universitas Syiah Kuala. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti P-8 : Surat Pj. Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 4526/UN11/KP/2012, tanggal 25 September 2012, Perihal : Serah Terima Jabatan. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137/MPK.A4/KP/2012, tanggal 29 Maret 2012, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Prof. Dr. Darni, MA, NIP.196107251986021002, Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d, dari Jabatan Rektor Universitas Syiah Kuala, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012 dan Pengangkatan Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng NIP.196208081988031003, Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d, Pembantu Rektor I Universitas Syiah Kuala sebagai Penjabat Rektor Universitas Syiah Kuala, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012. (foto kopi dari foto kopi);-----
10. Bukti P-10 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124/M Tahun 2010, tanggal 16 September 2010, Tentang Pengangkatan Prof. Dr. Darni, MA, NIP.196107251986021002, Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d, sebagai Rektor Universitas Syiah Kuala masa jabatan tahun 2010-2014. (foto kopi dari foto kopi);-----
11. Bukti P-11 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 201/O/2002 Tentang Statuta Universitas Syiah Kuala. (foto kopi dari foto kopi);-----
12. Bukti P-12 : Surat Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 0692/ UN11/ KP/2012, tanggal 20 Februari 2012, Perihal : Permohonan Pengunduran Diri dari Jabatan Negeri (Jabatan

Halaman 35 dari 59 halaman Putusan No.103/G/2012/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsional) Sementara. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

13. Bukti P-13 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 15816/A4.2/KP/2012, tanggal 13 Maret 2012 Tentang Pemberhentian Prof. Dr. Darni, M.A dari jabatan negeri terhitung 2 Januari 2012. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa foto kopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau foto kopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda T -1 sampai dengan T - 20 , sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T-2 : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Calon Kepala Daerah/Calon Wakil Kepala Daerah. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
3. Bukti T-3 : Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 7  
Nopember 2011, atas nama Prof. Dr. H. Darni M. Daud,  
MA, (foto kopi dari foto kopi) ;-----

4. Bukti T-4 : Surat Prof. Dr. Darni M. Daud, MA Nomor : 0692/UN11/  
KP/2012, tanggal 20 Februari 2012, Perihal : Permohonan  
Pengunduran Diri dari Jabatan Negeri (Jabatan  
Fungsional) Sementara. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

5. Bukti T-5 : Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh  
Nomor 28 Tahun 2012, tanggal 2 Januari 2012 Tentang  
Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur Dan  
Wakil Gubernur Aceh Tahun 2012. (foto kopi dari foto  
kopi);-----

6. Bukti T-6 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan  
Republik Indonesia Nomor : 15816/A4.2/KP/2012, tanggal  
13 Maret 2012 Tentang Pemberhentian Prof. Dr. Darni,  
M.A dari jabatan negeri terhitung 2 Januari 2012. (foto kopi  
dari foto kopi) ;-----

7. Bukti T-7 : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Pemberian Kuasa Dan  
Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi  
Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan  
Departemen Pendidikan Nasional. (foto kopi dari foto  
kopi) ;-----

8. Bukti T-8 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan  
Republik Indonesia Nomor : 137/MPK.A4/KP/2012, tanggal

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan No.103/G/2012/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Maret 2012, Tentang Pemberhentian dengan hormat  
Prof. Dr. Darni, M.A NIP. 19610725 1986021002, Pembina  
Utama Madya, golongan ruang IV/d dari Jabatan Rektor  
Universitas Syiah Kuala, terhitung mulai tanggal 2 Januari  
2012 dan pengangkatan Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng,  
NIP. 196208081988031003, Pembina Utama Madya,  
golongan ruang IV/d, Pembantu Rektor I Universitas Syiah  
Kuala sebagai Penjabat Rektor Universitas Syiah Kuala,  
terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012. (foto kopi dari foto  
kopi) ;-----

9. Bukti T-9 : Surat Prof. Dr. Darni, M.A, tanggal 19 April 2012, Perihal :  
Permohonan untuk dipekerjakan Kembali di Instansi  
Semula. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

10. Bukti T-10 : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian  
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 750/E/C/2012,  
tanggal 10 Mei 2012, Perihal : Usul Pengaktifan Kembali  
Dalam Jabatan Guru Besar a.n. Prof. Dr. Darni, M.A. (foto  
kopi dari foto kopi) ;-----

11. Bukti T-11 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor : 50648/A4.2/KP/2012, tanggal 13 Juni 2012  
Tentang Mempekerjakan Kembali Prof. Dr. Darni, M.A  
sebagai Dosen dengan Jabatan Sebagai Profesor di  
Lingkungan Universitas Syiah Kuala. (foto kopi dari foto  
kopi) ;-----

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 201/O/2002 Tentang Statuta Universitas Syiah Kuala. (foto kopi dari foto kopi);-----
13. Bukti T-13 : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 708/E/C/2012, tanggal 1 Mei 2012, Perihal : Penjelasan. (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----
14. Bukti T-14 : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 836/E/C/2012, tanggal 11 Juni 2012, Perihal : Pengangkatan Rektor Unsyiah. (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----
15. Bukti T-15 : Surat Pj. Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 3089/UN11/KP/2012, tanggal 19 Juni 2012, Perihal : Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
16. Bukti T-16 : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor / Ketua / Direktur Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
17. Bukti T-17 : Surat Pj. Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 1375/UN11/KP/2012, tanggal 13 April 2012, Perihal : Usulan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T-18 : Berita Acara Hasil Rapat Senat Universitas Syiah Kuala, Hari Kamis, tanggal 12 April 2012. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
19. Bukti T-19 : Daftar Hadir Rapat Senat Universitas Syiah Kuala, Hari Kamis, tanggal 12 April 2012. (foto kopi sesuai dengan legalisasi) ;-----
20. Bukti T-20 : Notulensi Rapat Senat Unsyiah, Hari Kamis, tanggal 12 April 2012, Tempat : Ruang Senat Universitas Syiah Kuala, Agenda : Penjelasan tentang Kepmendikbud No. 137/MPK.A4.2/KP/2012 dan lain-lain. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Penggugat menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Dr. Andi Irmanputra Sidin, S.H., M.H serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Dr. Musri Musman, MSc dan Dr. Syarifuddin Hasyim, S.H., M.H yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

Keterangan Ahli (Dr. Andi Irmanputra Sidin, S.H., M.H) :-----

- Bahwa dalam format hukum konstitusional hukum tata negara pada umumnya dikenal istilah prinsip *acontrario actus*, jadi bila suatu jabatan negara itu ditetapkan pengangkatannya oleh Presiden maka di berhenti juga oleh Presiden. Misal : Hakim diangkat oleh Presiden maka tidak boleh diberhentikan oleh Menteri, karena ini bisa dikatakan merampas kewenangan Presiden, kecuali terjadi pendelegasian kewenangan, tapi pendelegasian kewenangan ini harus penuh tidak bisa sepotong- sepotong jikalau Presiden mendelegasikan kewenangan. Kalau Presiden sudah mengangkat pejabat negara maka selama

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi Presiden itu masih normal, bisa menjalankan fungsinya maka yang bisa memberhentikan pejabat itu adalah Presiden. Kalau kemudian Presiden mendelegasikan kewenangan mengangkat kepada jabatan dibawahnya pada prinsipnya bisa tetapi yang mengangkat pejabat adalah Menteri yang bersangkutan untuk kemudian menggunakan secara penuh delegasi kewenangan itu. Tidak bisa Presiden mengangkat kemudian Presiden mendelegasikan kewenangan kepada aturan untuk kemudian Menteri yang memberhENTIKANNYA ;-----

- Bahwa keputusan Menteri tidak bisa membatalkan keputusan Presiden ;-----
- Bahwa jabatan itu selain melekat sebagai hak personal bagi memangku jabatan juga sesungguhnya melekat kewajiban personal memangku jabatan itu pada negara, dalam konteks kewajiban ini maka negara kepada pemangku jabatan tersebut adalah aset, jadi seorang pejabat negara tidak bisa melakukan pengunduran diri secara subyektif. Bila pejabat ingin mundur negara tidak serta merta harus menerima kecuali terpilih dalam pilkada karena terkena aturan tidak boleh merangkap jabatan, suka atau tidak suka kesepakatan dalam undang-undang itu harus lepas, paradigma inilah tidak otomatis mengharuskan seseorang itu harus mengundurkan diri dari jabatannya ;-----

Keterangan Saksi (Dr. Musri Musman, MSc) :-----

- Bahwa telah ada pertemuan antara Penggugat dengan Menteri yang dihadiri oleh Dirjen Dikti, dalam pertemuan tersebut Penggugat menyatakan keinginannya untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh, dan Menteri telah merestuinnya, untuk itu telah ada kesepakatan untuk meninggalkan perguruan tinggi sementara. Pada saat Pilkada Penggugat tidak terpilih sebagai Gubernur Aceh. Surat pemberhentian Penggugat telah beredar di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Syiah Kuala, padahal surat tersebut bersifat rahasia. Untuk menindaklanjuti surat tersebut Pembantu Rektor 1 mengundang senat untuk mengadakan rapat, namun surat undangan tersebut tidak sebagaimana mestinya. Dalam rapat tersebut ada 2 agenda yang dibahas yaitu 1. SK Penjabat tersebut dan 2. Dan lain-lain ;-----

- Bahwa ada surat dari Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menentukan ijazah ditanda tangani oleh Dekan dan Rektor definitif, tetapi dalam fakta Pj. Rektor menandatangani ijazah sebagai Rektor ;-----
- Bahwa Pj. Rektor telah melakukan mutasi dan pemberhentian Pegawai Universitas Syiah Kuala ;-----

Keterangan Saksi (Dr. Syarifuddin Hasyim, S.H., M.H) :-----

- Bahwa bila Penggugat tidak terpilih sebagai Gubernur Aceh, maka posisinya akan dikembalikan seperti semula ;-----
- Bahwa Penggugat adalah Guru Besar, namun ada diskriminasi terhadap Penggugat, saat ini Penggugat tidak diberi kewenangan mengikuti sidang-sidang;-----
- Bahwa setelah tidak terpilih sebagai kepala daerah, Penggugat pernah mengajukan pengaktifan kembali kepada instansi semula ;-----

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Tergugat menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Slamet Nugroho, S.H., M.Si serta menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang bernama Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

Keterangan Ahli (Slamet Nugroho, S.H., M.Si) :-----

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang Pegawai Negeri dapat menjadi calon Bupati/Wakil Bupati, calon Gubernur/ calon Wakil Gubernur, sepanjang itu ada keputusannya ;-----
- Bahwa didalam Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Presiden mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan PNS, namun untuk memperlancar dari pada pengangkatan, pembinaan kemudian pemberhentian PNS Presiden dapat mendelegasikan kepada Pejabat Pembina Departemen Pusat, kemudian dapat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada Pejabat Pembina Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----
- Bahwa beda antara pemberhentian sementara dengan pemberhentian tetap. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1966 terkait dengan pemberhentian sementara sebagai PNS, adanya pemberhentian sementara dari jabatan karena terkait dengan tindak pidana kejahatan baik itu korupsi maupun tindak kejahatan lainnya. Sedangkan pemberhentian dari jabatan negeri itu adalah pemberhentian dari jabatan struktural maupun fungsional yang mana PNS tersebut sudah tidak kerja lagi, namun masih memiliki status sebagai PNS;-----
- Bahwa PP No. 24 Tahun 2010 disebutkan bahwa Rektor adalah dosen yang mendapat tugas tambahan untuk memimpin suatu perguruan tinggi yang mana disebutkan bahwa untuk pengangkatan rektor menjadi kewenangan menteri ;---
- Bahwa sebetulnya pemberhentian sementara dari jabatan itu, tidak menjabat lagi dalam suatu instansi. Otomatis jabatan rektornya juga tidak dijabat lagi, karena yang bersangkutan sudah diberhentikan dari jabatan negeri hanya statusnya saja, status PNS nya melekat kepada yang bersangkutan, bila yang bersangkutan tidak terpilih dalam pilkada maka dapat mengajukan pengaktifan kembali ;-----

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan No.103/G/2012/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam konteks untuk pilkada tidak ada pemberhentian sementara, pemberhentian dari jabatan negeri artinya yang bersangkutan bisa melakukan untuk dipilih dalam pilkada, untuk netralitas karena kalau masih aktif/bekerja dikhawatirkan adanya penyalahgunaan wewenang, dalam arti bisa memanfaatkan fasilitas negara, akan menimbulkan pelanggaran disiplin, oleh karena itu diberhentikan dari jabatan negeri ;-----
- Bahwa Presiden punya kewenangan didalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian. Presiden dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat dibawahnya, kalau dilingkungan Diknas adalah Mendiknas, berdasarkan hal itu maka Mendiknas mempunyai kewenangan untuk mengangkat, memindahkan dan memberhentikan ;-----

Keterangan Saksi (Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng) :-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 52 Keputusan Pendidikan Nasional No. 201/O/2002 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala, bila Rektor berhalangan maka yang menggantikannya adalah Pembantu Rektor 1;-----
- Bahwa pernah menandatangani ijazah sesuai dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;-----
- Bahwa ada surat keputusan dari Dirjen yang sifatnya teknis No. 708/2012, sehubungan dengan rencana pelaksanaan wisuda pada tanggal 12 Mei 2012 Pj. Rektor mempunyai kewenangan untuk menandatangani ijazah sebagai Rektor ;-----

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan sebagai Pj. Rektor terus dilakukan sesuai surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137/MPK.A4/KP/2012 sampai dengan ditetapkannya dan dilantiknya Rektor definitif ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 26 Nopember 2012, yang cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dan yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137/Mpk.A4/Kp/2012, tanggal 29 Maret 2012, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Prof. Dr. Darni, M.A., NIP 196107251986021002, Pembina Utama

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan No.103/G/2012/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madya, golongan ruang IV/d, dari jabatan Rektor Universitas Syiah Kuala, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012 dan Pengangkatan Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng., NIP 196208081988031003, Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, Pembantu Rektor I Universitas Syiah Kuala sebagai Penjabat Rektor Universitas Syiah Kuala terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012 (Vide Bukti P-9 = T-8) ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang dijadikan dasar dan alasan dalam gugatan Penggugat adalah, bahwa Penggugat merasa dirugikan atas pemberhentian dengan hormat Penggugat sebagai Rektor Universitas Syiah Kuala karena Tergugat tidak memiliki kewenangan memberhentikan Penggugat sebagai Rektor Universitas Syiah Kuala, karenanya tindakan Tergugat menerbitkan keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan/Kehati-hatian, Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas, sehingga Penggugat mohon keputusan Objek Sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah, disertai kewajiban Tergugat untuk mencabut keputusan tersebut dan merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Rektor Universitas Syiah Kuala ;---

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban Pokok Perkara yang termuat dalam Surat Jawaban tanggal 28 Agustus 2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana selengkapnya terurai dalam Jawaban Tergugat. Oleh karena itu

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran akan dalil-dalil gugatan Penggugat haruslah dibuktikan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat dan bukti-bukti tertulis dan keterangan Saksi dan keterangan Ahli yang diajukan para pihak di persidangan, maka yang menjadi permasalahan pokok yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah : Apakah penerbitan keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila ;-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau ;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah keputusan Objek Sengketa telah diterbitkan bertentangan atau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, baik dari aspek kewenangan, aspek prosedur maupun aspek substansi materiilnya ;-----

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan penerbitan keputusan Objek Sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, menyebutkan : *“Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian daerah yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”* ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 berupa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor / Ketua / Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah, pada Pasal 9 ayat (1) huruf c, disebutkan *“Rektor / Ketua / Direktur diberhentikan dari jabatan karena : permohonan sendiri”* dan pada Pasal 9 ayat (2), disebutkan *“Pemberhentian Rektor / Ketua / Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri”* ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, Tergugat berwenang untuk menerbitkan keputusan Objek Sengketa dalam perkara ini ;-----

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedur dan aspek substansi materiil penerbitan keputusan Objek Sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dari keputusan Objek Sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim alasan Tergugat menerbitkan keputusan Objek Sengketa adalah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15816/A4.2/KP/2012, tanggal 13 Maret 2012, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012 memberhentikan Penggugat dari jabatan negeri karena telah ditetapkan sebagai Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2012 (Vide Bukti P-9=T-8) ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Calon Kepala Daerah / Calon Wakil Kepala Daerah, menyatakan sebagai berikut :-----

Pasal 2 :-----

- 1) *Pegawai Negeri Sipil yang akan didaftarkan menjadi Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah wajib mengajukan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri yang dibuat menurut contoh B 6 A-KWK Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, sebagaimana tersebut Lampiran I Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini;*-----
- 2) *Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibuat meterai disampaikan kepada*

Halaman 49 dari 59 halaman Putusan No.103/G/2012/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atasan langsung, dengan  
ketentuan :-----

a. 1(satu) surat pernyataan dikembalikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan setelah dibubuhi tandatangan atasan langsungnya dan stempel dinas; dan; -----

b. 1 (satu) surat pernyataan diteruskan kepada pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan melalui saluran hierarki, sebagai bahan penetapan keputusan pemberhentian dari jabatan negeri ;-----

3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, setelah menerima surat pernyataan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, menetapkan Keputusan pemberhentian dari jabatan negeri, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini ;-----

4) Pemberhentian dari jabatan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah ;-----

5) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah berusia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih, maka setelah diberhentikan dari jabatan negeri, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun dan

\_PAGE \_





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diberikan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;-----*

- 6) Pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku mulai akhir bulan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan negeri ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-3, P-12=T-4 dan T-5 telah terungkap fakta hukum bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai Calon Gubernur Aceh Tahun 2012 oleh Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 28 Tahun 2012 dan telah mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan negeri disertai surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan negeri ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pengunduran diri dari jabatan negeri yang diajukan oleh Penggugat, berdasarkan Pemberian Kuasa sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Keputusan Nomor 15816/A4.2/KP/2012, tanggal 13 Maret 2012 mengenai pemberhentian dari jabatan negeri atas nama Penggugat, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012 (Vide Bukti P-13=T-6 dan T-7) ;-----

Menimbang bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor 15816/A4.2/KP/2012 pada tanggal 13 Maret 2012 mengenai pemberhentian dari jabatan negeri atas nama Penggugat, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Calon  
Kepala Daerah / Calon Wakil Kepala Daerah ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat pada tanggal 29 Maret 2012 telah  
menerbitkan keputusan Objek Sengketa, yang pada pokoknya menetapkan :  
Pemberhentian Dengan Hormat Prof. Dr. Darni, M.A., NIP 196107251986021002,  
Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dari jabatan Rektor Universitas  
Syiah Kuala, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012 dan Pengangkatan Prof. Dr. Ir.  
Samsul Rizal, M.Eng., NIP 196208081988031003, Pembina Utama Madya,  
golongan ruang IV/d, Pembantu Rektor I Universitas Syiah Kuala sebagai Penjabat  
Rektor Universitas Syiah Kuala terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012 (Vide Bukti  
P-9=T-8) ;-----

Menimbang, bahwa dari Bukti P-9=T-8 dapat terbaca dengan jelas bahwa  
Prof. Dr. Darni, M.A. (Penggugat) dilahirkan di Pidie, tanggal 25 Juli 1961,  
sehingga pada saat keputusan Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 29 Maret  
2012, Penggugat belum berusia 56 (lima puluh enam) tahun. Dengan demikian  
tindakan Tergugat menerbitkan keputusan Objek Sengketa telah bertentangan  
dengan ketentuan Pasal 2 ayat (5) dan (6) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian  
Negara Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Calon  
Kepala Daerah / Calon Wakil Kepala Daerah ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan  
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Pegawai  
Negeri Sipil Yang Menjadi Calon Kepala Daerah / Calon Wakil Kepala Daerah,  
menyatakan sebagai berikut :-----

Pasal 4 :-----

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3),  
apabila :

a. terpilih dan dilantik menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah  
berlaku ketentuan tentang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi  
Pejabat Negara ;-----

b. tidak terpilih menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah  
diperkerjakan kembali di instansi semula ;-----

2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,  
dipekerjakan kembali setelah yang bersangkutan mengajukan  
permohonan untuk bekerja kembali kepada pejabat Pembina  
Kepegawaian yang bersangkutan melalui saluran hierarkhi, dibuat  
menurut contoh sebagaimana tersebut Lampiran III Peraturan Kepala  
Badan Kepegawaian Negara ini ;-----

3) Permohonan untuk bekerja kembali sebagaimana dimaksud pada ayat  
(2), diajukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah yang  
bersangkutan diketahui tidak terpilih berdasarkan hasil pemilihan Kepala  
Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan Komisi Pemilihan  
Umum Daerah ;-----

4) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  
setelah menerima permohonan, menetapkan keputusan untuk  
mempekerjakan kembali Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,  
dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut Lampiran IV Peraturan  
Kepala Badan Kepegawaian Negara  
ini ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Apabila dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengajukan permohonan untuk dipekerjakan kembali tanpa alasan yang sah, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dipekerjakan kembali dan kemudian dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;-----

Pasal 5 :-----

“Pegawai Negeri Sipil yang telah dipekerjakan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dapat diangkat kembali dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan” ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak terpilihnya Penggugat dalam pemilihan sebagai Gubernur Aceh pada tanggal 9 April 2012, maka Penggugat mengajukan Surat Permohonan untuk dipekerjakan/diaktifkan kembali di lingkungan Universitas Syiah Kuala, tertanggal 11 April 2012 dan telah diusulkan pengaktifan kembali dalam jabatan Guru Besar oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. (Vide Bukti T-9 dan T-10) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Penggugat dan surat usulan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. tersebut diatas, Tergugat telah menerbitkan keputusan Nomor : 50648/A4.2/KP/2012, tanggal 13 Juni 2012, yang pada pokoknya menetapkan : memperkerjakan kembali Penggugat sebagai dosen dengan jabatan sebagai Profesor di lingkungan Universitas Syiah Kuala (Vide Bukti T-11). Pada keputusan tersebut diatas dalam konsiderans menimbang, Tergugat hanya merujuk pada Keputusan Nomor : 15816/ A4.2/KP/2012, tanggal 13 Maret 2012,

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menetapkan : memberhentikan Penggugat dari jabatan negeri dan sama sekali tidak merujuk atau menyebutkan Keputusan Nomor : 137/Mpk.A4/Kp/2012, tanggal 29 Maret 2012, yang pada pokoknya menetapkan : Pemberhentian Dengan Hormat Prof. Dr. Darni, M.A., NIP 196107251986021002, Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dari jabatan Rektor Universitas Syiah Kuala, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012 dan Pengangkatan Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng., NIP 196208081988031003, Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, Pembantu Rektor I Universitas Syiah Kuala sebagai Penjabat Rektor Universitas Syiah Kuala terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012, yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini (Vide Bukti P-9=T-8) ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat penerbitan keputusan Objek Sengketa *in litis* oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : Pasal 2 ayat (5) dan (6) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Calon Kepala Daerah/Calon Wakil Kepala Daerah dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas larangan bertindak sewenang-wenang (*willekeur*) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga, yaitu : Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng. sebagai Penjabat Rektor Universitas Syiah Kuala, yang walaupun telah dipanggil secara patut dan telah diberi kesempatan yang cukup namun tidak masuk sebagai pihak, akan tetapi yang bersangkutan telah hadir sebagai Saksi di persidangan dalam perkara ini ;-----

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan No.103/G/2012/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas, sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap keputusan Objek Sengketa haruslah dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa karena surat keputusan Objek Sengketa telah dinyatakan batal, maka diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya dan merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Rektor Universitas Syiah Kuala ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas, maka seluruh petitum gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan keputusan Objek Sengketa yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan asas *praesumptio iustae causa*, maka ketentuan dalam dictum ke-3 (ketiga) keputusan Objek Sengketa tetap berlaku sepanjang belum dibuktikan sebaliknya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Penjabat Rektor Universitas Syiah Kuala berwenang melakukan tindakan-tindakan sebagaimana didalilkan Penggugat dengan catatan dalam hal pengambilan keputusan yang mengakibatkan perubahan ketenagaan, anggaran dan

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlengkapan agar berkonsultasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Vide Bukti P-9=T-8). Oleh karena itu permohonan penundaan keputusan Objek Sengketa yang diajukan Penggugat haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti para pihak telah dipertimbangkan dan terhadap bukti-bukti surat, keterangan Saksi dan keterangan Ahli yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak relevan dan telah dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137/Mpk.A4/Kp/2012, tanggal 29 Maret 2012, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Prof. Dr. Darni, M.A., NIP 196107251986021002, Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dari jabatan Rektor Universitas Syiah Kuala, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012 dan Pengangkatan Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng., NIP 196208081988031003, Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, Pembantu Rektor I Universitas Syiah Kuala

Halaman 57 dari 59 halaman Putusan No.103/G/2012/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penjabat Rektor Universitas Syiah Kuala terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012 ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137/Mpk.A4/Kp/2012, tanggal 29 Maret 2012, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Prof. Dr. Darni, M.A., NIP 196107251986021002, Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dari jabatan Rektor Universitas Syiah Kuala, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012 dan Pengangkatan Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng., NIP 196208081988031003, Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, Pembantu Rektor I Universitas Syiah Kuala sebagai Penjabat Rektor Universitas Syiah Kuala terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012 ;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Rektor Universitas Syiah Kuala ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 314.000,-(Tiga ratus empat belas ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2012, oleh Kami **TEDI ROMYADI, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HUSBAN, S.H., M.H** dan **AMIR FAUZI, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2012, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dengan dibantu oleh **MULYATI, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

**Hakim-Hakim Anggota,**

t.t.d

**HUSBAN, S.H., M.H**

t.t.d

**AMIR FAUZI, S.H., M.H**

**Hakim Ketua Majelis,**

t.t.d

**TEDI ROMYADI, S.H**

**Panitera Pengganti,**

t.t.d

**MULYATI, S.H**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2. ATK.....	Rp	50.000,-
3. Panggilan-Panggilan.....	Rp	220.000,-
4. Meterai Putusan.....	Rp	6.000,-
5. Redaksi Putusan.....	Rp	5.000,-
6. Leges Putusan .....	Rp	3.000,-
		----- +
	Rp	314.000,-

(Tiga ratus empat belas ribu rupiah)